



BerAKHLAK bangga
melayani
bangsa



SAPA DESA
Sosialisasi Sosialisasi Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai dalam
Pengelolaan Keuangan Desa.

Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri



Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Sequent 1



Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.



Dasar Hukum Penerapan SISKEUDES

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015



29. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018





- Pasal 30
- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
 - (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
 - (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.



SISKEUDES

Merupakan alat bantu kerja di Pemerintah Desa, khususnya **bagi perangkat Desa (Kaur/Kasi dan Kaur Keuangan) dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi**, Pemerintah Desa dapat melakukan siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dalam 1 aplikasi dengan output berkas/laporan yang disediakan dalam aplikasi.

PENGEMBANGAN SISKEUDES



Perhatikan setiap data yang diinput pada SISKEUDES

Melihat keperluan data dari berbagai K/L termasuk Inspektorat Jenderal, setiap data yang diinput pada SISKEUDES berpeluang menjadi dasar monitoring dan evaluasi.




Konsolidasi Keuangan Desa

Aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan kemudahan bagi **pemerintah kabupaten/kota** dalam menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri



Jumlah Penerapan SISKEUDES Online

List data dapat dilihat pada link : <https://bit.ly/listsiskeudesonline>





SE Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
(yang memiliki Desa)

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.1.3/4910/SJ
TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Dalam rangka implementasi fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada pengelolaan Keuangan Negara dengan sasaran mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan, serta implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, maka perlu pengaturan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:


- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Mengatur mengenai Langkah yang perlu dilaksanakan oleh Gubernur & Bupati/Wali Kota dalam pemenuhan syarat implementasi Transaksi Non Tunai di Desa, dengan pemenuhan berkas dan alur SOP tertera pada link bit.ly/transaksinontunaipengelolaankeudes

- Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ Tanggal 2 April 2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Melalui Implementasi SISKEUDES-LINK pada Kabupaten dan Kota yang Memiliki Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut SE Mendagri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS TRANSAKSI NON TUNAI





PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS

No	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	Nomenklatur: SISKEUDES-Link	Nomenklatur: Transaksi Non-Tunai	Nomenklatur Transaksi Non-Tunai merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah khususnya terkait Elektronifikasi Transaksi .
2.	Memerintahkan Bupati/Walikota melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi dan Bank Persepsi, agar Bank Persepsi mengajukan permintaan untuk interkoneksi SISKEUDES-Link kepada Ditjen Bina Pemdes	Memerintahkan bupati/walikota untuk <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa melalui penetapan Peraturan bupati/walikota, serta mengalokasi anggaran untuk mendukung implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan bank, terkait penunjukan bank persepsi sebagai Rekening Kas Desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, serta penyiapan sistem transaksi perbankan agar dapat terkoneksi dengan fitur Transaksi Non Tunai pada Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri	Semula Bank Persepsi yang mengajukan interkoneksi langsung kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri kemudian diubah menjadi bupati/walikota yang mengajukan interkoneksi kepada Kemendagri
3.	Ditjen Bina Pemdes, Kabupaten/Kota dan Bank Persepsi melakukan uji coba dan Bimtek yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. System Integration Testing (SIT) adalah pengujian untuk memastikan semua komponen sistem aplikasi berjalan dengan baik;2. User Acceptance Testing (UAT) adalah pengujian untuk memastikan bahwa sistem aplikasi diterima oleh pengguna;3. Test Operasional adalah pengujian untuk memastikan sistem berjalan pada tingkat transaksi sebenarnya.	Kabupaten/Kota melalui Dinas Kominfo: <ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)2. melakukan sosialisasi dan edukasi	Semula Ditjen Bina Pemdes, Bank Persepsi berperan aktif pada uji coba, menjadi Kabupaten/Kota yang berperan aktif sesuai dengan kewenangan
3.	Kemendagri mengatur peran Bank Persepsi	Kemendagri tidak mengatur peran Bank Persepsi	Kemendagri sebagai Pembina umum tidak memiliki kewenangan terkait dengan pengaturan bank yang menjadi urusan pemerintahan absolut



PERKADA TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DESA

PERATURAN BUPATI XXXXX

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI XXXX,

- Manusia** : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif; b. bahwa pengelolaan keuangan Desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu ~~perlu~~ diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ruang Lingkup Perkada meliputi namun tak terbatas pada:

1. Sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai
2. Penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Desa
3. sanksi
4. Tata cara kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan bank persepsi
5. Pembinaan dan pengawasan



SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BANK PERSEPSI

BUPATI XXXX
PROVINSI XXXXXXX
KEPUTUSAN BUPATI XXXX
NOMOR: XXX/XXX/XXX/XXX/X
TENTANG
PENETAPAN REKENING KAS DESA
DI KABUPATEN XXXX

BUPATI XXXX

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati XXXX nomor xx tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan rekening kas Desa di Kabupaten XXXX
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati XXXX tentang Penetapan Rekening Kas Desa di Kabupaten XXXX

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Penunjukan Bank Persepsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Wali Kota berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa


Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.



DISKOMINFO MENYIAPKAN INFRASTRUKTUR TIK

ALUR SISTEM SISKEUDES TRANSAKSI NON TUNAI



1. Diskominfo bersama-sama dengan bank persepsi dapat menyiapkan sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem ini harus memenuhi **syarat keamanan dan kelayakan berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
2. Penyiapan sistem TIK dapat melalui **skema hibah dari Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah** berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



TIM PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR DISKOMINFO

BUPATI XXXX

PROVINSI XXXXXXX

KEPUTUSAN BUPATI XXX

NOMOR: XXX/XXX/XXX/XXX/X

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB
INFRASTRUKTUR TRANSAKSI NON TUNAI
DI KABUPATEN XXXX

BUPATI XXXX

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati XXX nomor xx tahun xxxx tentang Transaksi Non Tunai, perlu ditunjuk tim penanggungjawab infrastruktur transaksi non tunai di Kabupaten XXX
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati XXX tentang Penunjukan Tim Penanggungjawab Infrastruktur Transaksi Non Tunai di Kabupaten XXX

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Tugas tim penanggung jawab meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Penyiapan rencana pengembangan infrastruktur TIK
2. Penyiapan infrastruktur TIK
3. Pelaksanaan uji coba kelayakan dan keamanan infrastruktur
4. Pengelolaan jaringan TIK
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Tim dapat diberikan honor tim sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah



UJI COBA KELAYAKAN TIK OLEH TIM DISKOMINFO

KOP PEMDA

BERITA ACARA UJI TES KELAYAKAN SERVER

Identitas Pengujii

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Pada hari ini, ___ tanggal ___ bulan ___ tahun ..., melaksanakan uji kelayakan server dalam persiapan teknis penerapan transaksi non tunai berbasis aplikasi, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

1. Identitas Server

Nama Server	
Lokasi Server	
Sistem Operasi	
IP Address	
CPU	
RAM	
Penyimpanan	
Tanggal Pengujian	

Uji coba meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Koneksi Jaringan
2. Sistem Operasi
3. Penyimpanan
4. Layanan Monitoring
5. Tes Kinerja
6. Tes Beban Sementara
7. Tes Keamanan

Diskominfo menyampaikan hasil uji coba kelayakan dan keamanan kepada DPMD Kabupaten/Kota



DPMD MENYAMPAIKAN SURAT PERMOHONAN KEPADA KEMENDAGRI

KOP SURAT

Nomor : Bulan Tahun
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Dukungan dan Fasilitasi
Integrasi Sistem Transaksi Non Tunai Kabupaten XX

Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Di -
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor XX tanggal XX perihal Transaksi Non Tunai, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota XX telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai implementasi transaksi non tunai dan melakukan penunjukan Bank Persepsi sebagai Rekening Kas Desa;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Bank Persepsi telah melaksanakan uji coba kelayakan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan hasilnya dinyatakan layak dan aman sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021;
3. Hasil uji kelayakan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditembusukan kepada Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan dukungan dan fasilitasi dalam bentuk pemberian *Application Programming Interface (API)* serta integrasi sistem antara Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen hasil uji coba kelayakan dan keamanan infrastruktur TIK dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Bupati XX,

Tembusan Yth.:
Gubernur XX (Sebagai Laporan)

Dari hasil uji kelayakan dan keamanan yang disampaikan
Diskominfo, **DPMD Kab/Kota menyampaikan surat**
permohonan kepada Menteri Dalam Negeri, ditembusukan ke
DPMD di Tingkat Provinsi



PENERAPAN – HINGGA AWAL TAHUN 2025



Daftar Kab/Kota yang melaksanakan Implementasi Transaksi Non Tunai hingga awal tahun 2025:

115 Kab/Kota dan 11.070 Desa

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROVINSI SUMATERA UTARA	KAB. LANGKAT	2024	25
PROVINSI SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	2024	7
PROVINSI SUMATERA UTARA	KAB. NIAS SELATAN	2024	13
PROVINSI SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	2024	76
PROVINSI SUMATERA BARAT	KAB. SAWAH LUNTO	2024	26
PROVINSI SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK SELATAN	2024	5
PROVINSI RIAU	KAB. INDRA GIRI HULU	2024	57
PROVINSI RIAU	KAB. BENGKALIS	2024	136
PROVINSI RIAU	KAB. INDRA GIRI HILIR	2024	197
PROVINSI RIAU	KAB. SIAK	2024	1
PROVINSI KEPRI	KAB. KARIMUN	2024	42
PROVINSI KEPRI	KAB. NATUNA	2024	25
PROVINSI KEPRI	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	2024	29
PROVINSI RIAU	KAB. ROKAN HILIR	2024	1
PROVINSI RIAU	KAB. KEPULAUAN MERANTI	2024	1
PROVINSI KEPRI	KAB. BINTAN	2024	1
PROVINSI KEPRI	KAB. LINGGA	2024	56
PROVINSI JAMBI	KAB. MUARO JAMBI	2024	1
PROVINSI JAMBI	KAB. KERINCI	2025	0
PROVINSI JAMBI	KAB. BATANG HARI	2025	0

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROV SUMATERA SELATAN	KAB. LAHAT	2024	51
PROV SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	2024	10
PROV SUMATERA SELATAN	KAB. BANGKA	2024	2
PROVINSI BANGKA BELITUNG	KAB BELITUNG	2024	3
PROVINSI BANGKA BELITUNG	KAB BELITUNG TIMUR	2024	2
PROVINSI LAMPUNG	KAB. PRINGSEWU	2024	1
PROVINSI JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	2024	13
PROVINSI JAWA BARAT	KAB. BANDUNG BARAT	2024	13
PROVINSI JAWA BARAT	KAB. GARUT	2025	0
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	2024	269
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. BANYUMAS	2024	9
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA	2024	224
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB KEBUMEN	2024	449
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. PURWOREJO	2024	469
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	2024	367
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. SUKOHARJO	2024	150
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. WONOGIRI	2024	251
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB . SRAGEN	2024	196
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. BLORA	2024	271
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. REMBANG	2024	287





PENERAPAN – HINGGA AWAL TAHUN 2025



Daftar Kab/Kota yang melaksanakan Implementasi Transaksi Non Tunai hingga awal tahun 2025:

115 Kab/Kota dan 11.070 Desa

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. PATI	2024	400
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. KUDUS	2024	123
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. JEPARA	2024	184
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. DEMAK	2024	243
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. SEMARANG	2024	205
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. KENDAL	2024	266
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. BATANG	2024	239
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	2024	272
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. PEMALANG	2024	212
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. TEGAL	2024	281
PROVINSI JAWA TENGAH	KAB. BREBES	2024	292
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	2024	61
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. TRENGGALEK	2024	152
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	2024	219
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	2024	342
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. MALANG	2024	378
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. TULUNG AGUNG	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. SITUBONDO	2024	63

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. LUMAJANG	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	2024	5
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. JEMBER	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. PROBOLINGGO	2024	261
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	2024	73
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	2024	299
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	2024	264
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	2024	198
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. NGAWI	2024	213
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	2024	3
PROVINSI JAWA TIMUR	KOTA BATU	2024	17
PROVINSI JAWA TIMUR	KAB. BONDOWOSO	2025	0
PROVINSI DIY	KAB. BANTUL	2024	54
PROVINSI DIY	KAB. SLEMAN	2024	28
PROVINSI DIY	KAB. GUNUNG KIDUL	2024	4
PROVINSI BALI	KAB. JEMBRANA	2024	41
PROVINSI BALI	KAB. TABANAN	2024	133
PROVINSI BALI	KAB. BADUNG	2024	45





PENERAPAN – HINGGA AWAL TAHUN 2025



PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROVINSI BALI	KAB. KLUNGKUNG	2024	53
PROVINSI BALI	KAB. KARANGASEM	2024	71
PROVINSI BALI	KAB. BULELENG	2024	129
PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR	2024	27
PROVINSI NTB	KAB. LOMBOK TENGAH	2024	22
PROVINSI NTB	KAB. LOMBOK TIMUR	2024	239
PROVINSI NTB	KAB. SUMBAWA BARAT	2024	8
PROVINSI NTT	KAB. BELU	2024	40
PROVINSI NTT	KAB. TIMUR TENGAH SELATAN	2025	0
PROVINSI NTT	KAB. NGADA	2025	0
PROVINSI KALBAR	KAB. KUBURAYA	2024	3
PROVINSI KALSEL	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2024	6
PROVINSI KALSEL	KAB. HULU SUNGAI UTARA	2024	181
PROVINSI KALSEL	KAB. BANJAR	2024	147
PROVINSI KALSEL	KAB. TANAH BUMBU	2024	152
PROVINSI KALSEL	KAB. BARITO KUALA	2024	170
PROVINSI KALSEL	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2024	134
PROVINSI KALSEL	KAB. TABALONG	2024	121
PROVINSI KALSEL	KAB. BALANGAN	2024	154
PROVINSI KALSEL	KOTABARU	2024	25

Daftar Kab/Kota yang melaksanakan Implementasi Transaksi Non Tunai hingga awal tahun 2025:

115 Kab/Kota dan 11.070 Desa

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN PENERAPAN	JUMLAH DESA IMPLEMENTASI
PROVINSI KALSEL	KAB. TANAH LAUT	2024	2
PROVINSI KALSEL	KAB. TAPIN	2024	4
PROVINSI KALTENG	KOTA WARINGIN TIMUR	2024	1
PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. BOLANG MONGONDOW	2024	1
PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA	2024	1
PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA TENGGARA	2024	1
PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. BOLANG MONGONDOW SELATAN	2024	2
PROVINSI SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMUBAGU	2024	1
PROVINSI GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	2025	0
PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAB. SINJAI	2024	43
PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	2024	1
PROVINSI SULAWESI BARAT	KAB. MAMUJU	2024	1
PROVINSI SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	2024	3
PROVINSI SULAWESI TENGAH	KAB. SIGI	2025	0
PROVINSI SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	2025	0





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH

Bersama Wujudkan Pengelolaan
Keuangan & Aset Desa Yang lebih baik